

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas untuk menjawab tujuan penelitian ini, maka ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan skrining prakonsepsi di KUA Kuranji Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagian besar (58,8%) responden melakukan skrining prakonsepsi dengan lengkap.
2. Sebagian besar (53,6%) responden memiliki pengetahuan baik tentang pelaksanaan skrining prakonsepsi
3. Sebagian besar (64,9%) responden memiliki pendidikan menengah (SMP/SMA/SMK).
4. Sebagian besar (83,5%) responden menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan skrining prakonsepsi
5. Sebagian besar (86,6%) responden menyatakan mendapatkan dukungan keluarga
6. Sebagian besar (85,6%) responden menyatakan media informasi mempengaruhi dalam pelaksanaan skrining prakonsepsi
7. Adanya hubungan pengetahuan dengan pelaksanaan skrining prakonsepsi di KUA Kuranji Tahun 2025 dengan nilai *P Value* = 0,001

8. Adanya hubungan pendidikan dengan pelaksanaan skrining prakonsepsi di KUA Kuranji Tahun 2025 dengan nilai *P Value* = 0,001
9. Terdapat adanya hubungan sikap dengan pelaksanaan skrining prakonsepsi di KUA Kuranji Tahun 2025 dengan nilai *P Value* = 0,001
10. Terdapat adanya hubungan Dukungan Keluarga dengan pelaksanaan skrining prakonsepsi di KUA Kuranji Tahun 2025 dengan nilai *P Value* = 0,002.
11. Terdapat adanya hubungan Media Informasi dengan pelaksanaan skrining prakonsepsi di KUA Kuranji Tahun 2025 dengan nilai *P Value* = 0,001
12. Variabel yang paling mempengaruhi pelaksanaan skrining prakonsepsi di KUA Kuranji Tahun 2025 adalah pendidikan
13. Berdasarkan temuan hasil wawancara di dapatkan:
 - a. Pelaksanaan skrining prakonsepsi lebih didorong oleh pemenuhan persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama dari pada kesadaran intrinsik akan pentingnya kesehatan prakonsepsi.
 - b. Calon pengantin dengan pendidikan rendah cenderung tidak melakukan skrining prakonsepsi secara lengkap karena keterbatasan dalam menerima dan memahami informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan,
 - c. Pemberian informasi skrining prakonsepsi yang disampaikan melalui media leaflet sehingga kurangnya minat catin untuk membacanya.
 - d. Kerjasama antara KUA dan Puskesmas telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan skrining prakonsepsi, namun sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh calon pengantin dapat memperoleh informasi

dan akses pelayanan skrining prakonsepsi secara optimal.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas dapat di rekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KUA Kuranji

Kepada petugas KUA diharapkan dapat bekerja sama dengan petugas puskesmas untuk memberikan edukasi mengenai skrining prakonsepsi kepada calon pengantin. Serta berkoordinasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program skrining prakonsepsi. Melalui kolaborasi ini, diharapkan sikap positif calon pengantin tentang skrining prakonsepsi ini meningkat.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan peran dalam memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pelaksanaan skrining prakonsepsi kepada calon pengantin. Edukasi tersebut perlu difokuskan terutama pada calon pengantin dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah agar pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai skrining prakonsepsi dapat lebih optimal. Selain itu, tenaga kesehatan juga diharapkan dapat memanfaatkan berbagai media informasi sebagai sarana promosi kesehatan, tidak hanya menggunakan media cetak seperti leaflet, tetapi juga memanfaatkan media audio visual sehingga informasi yang disampaikan lebih menarik, mudah dipahami, dan efektif diterima oleh

masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kedepannya dilakukan penelitian yang meneliti variabel lain yang lebih luas dan kompleks dalam hal yang mempengaruhi pelaksanaan skrining prakonsepsi.

4. Bagi Responden

Diharapkan bagi calon pengantin agar mengikuti pemeriksaan sesuai dengan standar yang ada untuk mengetahui kondisi kesehatan sebagai persiapan kehamilan yang sehat. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pelaksanaan skrining prakonsepsi dapat lebih baik lagi terlaksana sesuai dengan Permeneks No.21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual.

